



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR :188.45 / 3 /KPTS-BUP/2023

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah diberikan Biaya Penunjang Operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
 7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Biaya Penunjang Operasional Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) s/d Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% dalam satu Tahun Anggaran;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung

